



## **BUPATI SERANG**

### **PROVINSI BANTEN**

#### **KEPUTUSAN BUPATI SERANG**

Nomor : 141.2/Kep.563 -Huk.DPMD/2020

#### **TENTANG**

**PERESMIAN DAN PENGESAHAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAKUNG  
KECAMATAN CIKANDE KABUPATEN SERANG**

#### **BUPATI SERANG,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang terpilih berdasarkan pemilihan langsung dan/atau musyawarah perwakilan masyarakat, disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan peresmian dan pengesahan;
- b. bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5.Peraturan.....

5. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa ;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Panitia Pengisian Keanggotaan Badan Perusyawaratan Desa Bakung Nomor: 141.3/6/PAN/PK-BPD/2020 Tanggal: 14 Juni 2020 Tentang: Penetapan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa Terpilih Keterwakilan Wilayah dan Perempuan;
  2. Surat Kepala Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Nomor: 141.2/195/BPD/VI/2020 Tanggal: 17 Juni 2020 Perihal: Laporan Hasil Pemilihan Anggota BPD Desa Bakung Kecamatan Cikande;
  3. Surat Camat Cikande Nomor: 141.3/173/Sekrt Tanggal: 30 Juni 2020 Perihal: Laporan Pemilihan Anggota BPD Desa Bakung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan dan mengesahkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang.
- KEDUA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, daftar namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Masa jabatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, selama 6 (enam) tahun untuk periode 2020 – 2026, terhitung sejak tanggal pelantikan dan/atau pengucapan sumpah/janji.
- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai penyambung aspirasi masyarakat Desa, sesuai peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Memerintahkan kepada Camat Cikande untuk melantik anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai daftar nama sebagaimana dimaksud diktum KEDUA.

KEENAM:.....

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 13 Juli 2020

BUPATI SERANG,  
  
RATU TATU CHASANAH

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Serang ;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Serang ;
3. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serang ;
4. Yth. Camat Cikande;
5. Yth. Kepala Desa Bakung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 141.2/Kep. 563 -Huk.DPMD/2020

Tanggal : 13 Juli 2020

Tentang : Peresmian Dan Pengesahan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

No.	NAMA	TEMPAT & TGL LAHIR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	UTUSAN CALON DARI KP./WILAYAH PEMILIHAN
1.	NURDIN	Serang, 20-08-1972	SLTP	Perdagangan	Kp. Nagog, Rt.004/001
2.	SUKI	Serang, 18-02-1967	SLTA	Wiraswasta	Kp. Kamurang, Rt.006/001
3.	RAKSA	Serang, 07-04-1983	SLTA	Karyawan Swasta	Kp. Kamurang, Rt.009/002
4.	LUKMANUDIN	Serang, 21-05-1993	SLTA	Karyawan Swasta	Kp. Telaga, Rt. 013/003
5.	RASID SODIQ	Serang, 12-09-1992	SLTP	Buruh Harian Lepas	Kp. Lebak, Rt. 015/003
6.	HAFIZULLAH HANIF	Serang, 12-02-1980	SLTA	Karyawan Swasta	Kp. Kayu Areng, Rt. 001/004
7.	JULAIHA	Pandeglang, 01-02-1979	SLTA	Guru	Kp. Kamurang, Rt.008/002



BUPATI SERANG,

*[Handwritten Signature]*

RATU TATU CHASANAH



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG  
KANTOR KECAMATAN CIKANDE

Jalan Raya Serang-Jakarta Km, 28 Telp. (0254) 401053

CIKANDE Kode Pos (42186)

<https://cikande.serangkab.go.id> - Email : [kecamatancikande@gmail.com](mailto:kecamatancikande@gmail.com)

KEPUTUSAN

CAMAT CIKANDEKABUPATEN SERANG

NOMOR :141.2/ SK.8 –Cmt Ckd/III/ 2021

TENTANG

PERGANTIAN ANTAR WAKTU BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

DESA BAKUNG KECAMATAN CIKANDE

TAHUN 2021

CAMAT CIKANDE KABUPATEN SERANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor. 9 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Surat Keputusan Bupati Serang Nomor. 10 tahun 2016, tentang penyempurnaan lampiran Keputusan Bupati Nomor. 59 tahun 2013, tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat.
- b. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana dimaksud poin a, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat tentang Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Siturate Kecamatan Cikande Kabupaten Serang ;
- Mengingat : 1. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang pembentukan Provinsi Banten.
2. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang.
5. Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pergantian Anggota BPD Bakung Tanggal 01 Maret 2021.
2. Surat Kepala Desa Bakung Nomor. 474.4/62/SP/Ds.2006/III/2021 tanggal. 02 Maret 2021 Perihal Usulan Pengangkatan dan Penetapan PAW Anggota BPD Bakung dan Surat Keterangan Pengunduran Diri atas nama SUKI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Mengesahkan Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang Propinsi Banten;
- KEDUA : Pengesahan anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana di maksud dictum PERTAMA diatas , tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Para anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dictum PERTAMA diatas , menjabat untuk periode tahun 2020-2026;
- KEEMPAT : Melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Cikande

Pada tanggal : 03 Maret 2021

CAMAT CIKANDE



MUHAMMAD AGUS.S.Sos.M.Si

Pembina Tk 1

NIP. 197208231992031006

Tembusan:

1. Yth, Bupati Serang
2. Yth, Kepala DPMD Kab. Serang
3. Yth, DanRamil Cikande
4. Yth, Kapolsek Cikande
5. Yth, Kepala Desa Bakung

Lampiran : KEPUTUSAN CAMAT CIKANDE KABUPATEN SERANG

Nomor : 14.2/SK.9-Cmt Ckd / III / 2021

Tanggal : 03 Maret 2021

Tentang : Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

Susunan Anggota Pergantian Antar Waktu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Bakung Kecamatan Cikande Kabupaten Serang

NO	BPD LAMA	BPD PERGANTIAN ANTAR WAKTU	UTUSAN CALON DARI KP/WILAYAH PEMILIHAN	KETERANGAN
1.	NURDIN		Kp. Nagog Rt. 004/001	
2.	SUKI	ROBIN KURNIAWAN	Kp. Kamurang Rt. 006/001	SUKI Mengundurkan Diri
3.	RAKSA		Kp. Kamurang Rt. 009/002	
4.	LUKMANUDIN		Kp. Telaga Rt. 013/003	
5.	RASID SODIQ		Kp. Lebak Rt. 015/003	
6.	HAFIZULLAH HANIF		Kp. Kayu areng Rt. 001/004	
7.	JULAIHA		Kp. Kamurang Rt. 008/002	

CAMAT CIKANDE

